



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 77/05/XI/1997, Tanggal 24 November 1997;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 23 Tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 20 Tahun;
3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 11 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon Tinggal di rumah sendiri Pemohon selama 22 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon biasa terjadi pertengkaran, hingga membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa Termohon orang nya keras, hingga Pemohon sendiri kadang sulit untuk menghadapi sikap Termohon;
7. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain bahkan Termohon sering menelpon dengan lelaki selingkuhan Termohon sampai larut malam, dan paling parahnya lagi Termohon menelpon biasa di dengar dan disaksikan sendiri oleh Pemohon, jika Pemohon menegur Maka Termohon akan langsung marah;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada 2019, dimana saat itu Termohon kabur dari rumah bersama lelaki selingkuhan Termohon tersebut dan meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon telah menikah dengan dengan lelaki selingkuhan Termohon tersebut, dan itulah menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, belum pernah melakukan langkah perdamaian untuk memperbaiki rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/05/XI/1997, Tanggal 24 November 1997, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1.

SAKSI 1 PEMOHON, di depan sidang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



-
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu tiga kali Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak, namun lupa berapa anaknya;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering menelpon laki-laki lain dan keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PEMOHON, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah menantu Pemohon sejak tahun 2016;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon orangnya pemarah dan sering menelpon laki-laki lain, selain itu juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Kani;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon orangnya pemarah dan sering menelpon laki-laki lain, selain itu juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Kani;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon orangnya pemarah dan sering menelpon laki-laki lain, selain itu juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Kani, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّذُوا لَطَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nurmah Sudirman, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Mamuju, 22 Desember 2021

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)